



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA **No :024/INATA/IX/2020**

Pada hari ini tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Yohanes, S.Pd

Jabatan : Komisaris

Alamat Kantor : Jl. Tawes No. 38 Iringmulyo Metro Timur

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama PT. Innes Arsen Wisata yang selanjutnya disebut “ **PIHAK PERTAMA**”

2. Nama : Agus Wibowo, M.Pd.

Jabatan : Kaprodi Pendidikan Bimbingan Dan Konseling

Alamat : Universitas Muhammadiyah Metro



Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Kuliah Kerja Lapangan Pendidikan Bimbingan Dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro, Selanjutnya disebut “ **PIHAK KEDUA**”.

Menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama di dalam suatu pelayanan dan penanganan Kuliah Kerja Lapangan Pendidikan Bimbingan Dan Konseling, Lampung – Bali (2 malam) – Yogya (1 malam) – Bandung (transit) Selama Sembilan Hari dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Pihak pertama merupakan Biro perjalanan Wisata yang merupakan pelaksana untuk kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Pendidikan Bimbingan Dan Konseling, Lampung – Bali (2 malam) – Yogya (1 malam) – Bandung (transit) Selama Sembilan Hari. Pihak kedua merupakan Panitia penyelenggara yang menghimpun peserta kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Pendidikan Bimbingan Dan Konseling, Lampung – Bali (2 malam) – Yogya (1 malam) – Bandung (transit) Selama Sembilan Hari.



Pasal II

Adapun Spesifikasi perjalanan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan yang telah kami sepakati adalah sebagai berikut :

1. Pemberangkatan dari tempat penjemputan tanggal 15 Oktober 2020 pukul 08.00 WIB dan sampai di kota asal tanggal 23 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB
2. Jumlah armada 2 (dua) Bus Besar dengan Jumlah peserta minimal perbus 42 Mahasiswa, harga paket per orang **Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).**
3. Pihak pertama menyediakan fasilitas sebagai berikut :
 - Bus Pariwisata AC seat 2-2 + TV Karaoke
 - Menginap di Hotel AC Bali (2 malam) Yogya (1 malam) (4 org /kamar)
 - Makan 23 Kali Makan (Pagi & Malam Prasmanan, Siang Box)
 - Tour Operator setiap Bus
 - T – Shirt In'nes Tour
 - Asuransi wisata untuk setiap peserta
 - P3K untuk setiap Bus
 - Ferry Bakauheni-Merak PP, Ketapang – Gilimanuk PP
 - Setia rombongan mendapat 1 copy DVD dokumentasi (handycame shooting)
 - Mineral cup selama perjalanan
 - Masing-masing rombongan akan diberikan spanduk khusus rombongan
 - Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan maka ditanggung oleh pihak asuransi yang telah ditunjuk oleh pihak PT. Innes Arsen Wisata sebesar premi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kecuali peserta sakit dikarenakan penyakit bawaan
 - Apabila mogok/terlambat, makan, ditanggung pihak biro perjalanan PT. Innes Arsen Wisata





5. Obyek Yang Di Kunjungi

- | ❖ BALI | ❖ Yogya | ❖ Bandung |
|------------------|----------------------|---------------------|
| ➤ Tanah Lot | ➤ Candi Borobudur / | ➤ Flowting Market / |
| ➤ GWK | Candi Prambanan | Farm House |
| ➤ Pantai Kute | ➤ Keraton Yogyakarta | ➤ Pasar Baru / |
| ➤ Pantai Pandawa | ➤ Munjali | Cibaduyut |
| ➤ Tari Barong | ➤ Malioboro | |
| ➤ Joger | | |
| ➤ Dewata Bali | | |
| ➤ Bedugul | | |
| ➤ Pasar Sukowati | | |



Pasal III

System pembayaran kegiatan :

- a. Tahap pertama sebesar 35 % dari jumlah total nilai kontrak pada saat di tanda tangani perjanjian ini.
- Tahap kedua sebesar 65 % dari jumlah nilai kontrak, dibayarkan paling lambat satu minggu sebelum keberangkatan.

Pasal IV

Apabila salah satu pihak membatalkan perjalanan ini secara sepihak, maka akan memberi ganti rugi sebesar 35 % dari keseluruhan nilai kontrak kepada pihak yang lainnya.

Pasal V

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 serta dibubuhi materai sehingga memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.



PasalVI

Apabila ada hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini, maka akan dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi kesalah pahaman, dapat diselesaikan dengan musyawarah dan apa bila tidak terselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih jalur hokum umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan.

PihakKedua

Agus Wibowo, M.Pd.
Kaprodi

PihakPertama



Yohanes, S.Pd.
Komisaris